



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Trans Wamena -Tengon Elelim Km 130



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO
Nomor: 420/169/PEND/2023
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YAKPESMI
SION WILEROMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama (**SMP**) **“YAKPESMI SION WILLEROMA”** Kampung Wileroma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo pada tanggal 28 Maret 2023 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin Operasional .
b. Ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No : 78 Tahun 2003);
2. Undang- Undang Republik Indonesia No : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara No : 95 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara No : 3461).
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/ Tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA :** Memberikan Ijin Operasional Pada SMP YAKPESMI SION WILEROMA untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada :
- Nama Lembaga : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
YAKPESMI SION WILEROMA
- Jenis Pendidikan : FORMAL
- Program : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
- Alamat : JL. WAMENA – TENGON KM.44
- Distrik : ABENAHO
- Kabupaten : YALIMO
- KEDUA :** Ijin Operasional SMP tersebut berlaku terhitung 28 Maret 2023
- KETIGA :** Pemegang Ijin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan program pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin masa berlaku habis.
- KEEMPAT :** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim
Pada tanggal : 11 Mei 2023

Pt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YALIMO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
4. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Yalimo.
6. Arsip



**KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAKPESMI
NOMOR 004.G.1/SK/BD-PEND/SMP/YAKPESMI/III/2023**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YAKPESMI SION WILEROMA
KABUPATEN YALIMO**

BADAN PENGURUS YAKPESMI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal dalam meningkatkan kemiskinan di Papua maka sangat dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengurus Yayasan Kristen Pelayanan Sosial Masyarakat Indonesia.

Mengingat

1. Visi Yayasan Kristen Pelayanan Sosial Masyarakat Indonesia "Memberikan pelayanan prima yang berkualitas di bidang pendidikan, pelatihan dan kesehatan kepada warga Gereja Jemaat Reformasi Papua (GRP) guna mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian gereja dan misi
- Menyelenggarakan Pendidikan Formal yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga YAKPESMI, "Menyelenggarakan Pendidikan Formal Pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi.
3. Mandat sinodal Am Gereja Jemaat Reformasi Papua (GRP) di Bomela Tahun 2002 "Mendirikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi).
4. Keputusan Badan Pengurus Yayasan YAKPESMI tanggal, 27 Maret 2023, "Membuka dan Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) YAKPESMI Sion Wileroma di Distrik Abensabo, Kabupaten Yalimo"

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) YAKPESMI SION WILEROMA di Abensabo, Kabupaten Yalimo dengan nomor : 004.G.1/SK/BD-PEND/SMP/YAKPESMI/III/2023.

Kedua

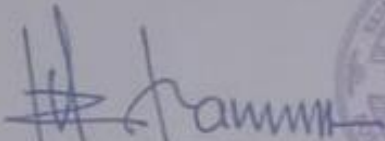
Pelaksanaan penitisan siswa dan memulai pembelajaran pada bulan Juni tahun 2023.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 28 Maret 2023

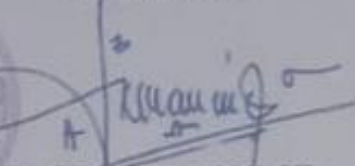
MENGETAHUI
BADAN PENGURUS
YAYASAN KRISTEN PELAYANAN SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA

KETUA


MALHAI MABEL, M.Pd



SEKRETARIS


PANUEL MALING, ST

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo di Elelim
2. Kepala Bidang Dikmen Kabupaten Yalimo di Elelim
3. Operator Dinas Kabupaten Yalimo di Elelim
4. Kepala Kantor Pusat Administrasi (KPA) GJRP di Wamena
5. Arsip



**KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAKPESMI
NOMOR: 0871.G.2/SK/BID-PEN/YAKPESMI/III/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH**

BADAN PENGURUS YAKPESMI

MENIMBANG:

1. Bahwa YAKPESMI adalah Yayasan yang berbadan Hukum dilindungi oleh Gereja dan pemerintah.
2. Bahwa sesuai aturan kepegawaian telah diatur untuk mengangkat tenaga kepala sekolah untuk dipekerjakan di sekolah Milik GJRP melalui Yayasan YAKPESMI.
3. Bahwa, didalam Aturan kepegawaian dianggap layak proses pemberian tugas penuh sebagai Kepala Sekolah pada bidang Pendidikan.
4. Bahwa, kelancaran pelayanan tugas dan rasa tanggungjawab kepada Gereja dan Yayasan, perlu mengangkat sebagai seorang Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) YAKPESMI Sion Wileroma di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo anudua yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini.

MENGINGAT:

1. Surat keputusan Sinode AM Gereja Jemaat Reformasi Papua
2. AD/ART tentang penyelenggaraan Pendidikan Yakpesmi
3. Aturan Kepegawaian Tahun 2005-2007 Bab III pasal 3 dan 4.
4. Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Yakpesmi tanggal 26 Oktober 2021, tentang Sekolah Milik Yakpesmi.
5. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA : Kepada saudara dibawah ini:

Nama	: LIUS LOHO, A.Md.Pd
NIP	: 198009052015012001
Tempat Tanggal Lahir	: Wunupma, 05 September 1980
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: D-III PENDIDIKAN
Golongan/Ruang	: - / - d
Jabatan	: KEPALA SEKOLAH
Unit Kerja	: SMP YAKPESMI SION WILEROMA KABUPATEN YALIMO

Terhitung Mulai tanggal 3 April 2023, mengangkat sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) YAKPESMI Sion Wileroma Kabupaten Yalimo.

KEDUA : Kepada saudara:

1. Menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan panggilannya.
2. Bekerja dengan hati untuk menciptakan Sumber Daya Manusi (SDMO) bagi Gereja dan Pemerintah di masa yang akan datang.
3. Berdisiplin dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah.
4. Tekun dan rajin mengajar tanpa mengharapkan sesuatu dari pihak Yayasan dan Pemerintah dengan setinggi-tingginya.

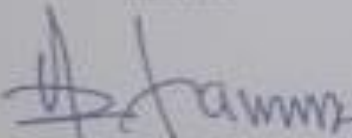
KETIGA : Hak – hak mulai berlaku sejak tanggal surat keputusan ini dikeluarkan berdasarkan kinerjanya.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

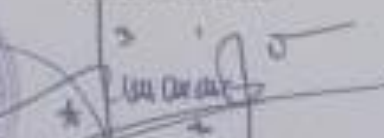
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 28 Maret 2023

MENGETAHUI
BADAN PENGURUS
YAYASAN KRISTEN PELAYANAN SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA

KETUA

MALJAI MABEL, M.Pd



SEKRETARIS

PANUEL MALING, ST

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo di Elelim
2. Kepala BKD Kabupaten Yalimo di Elelim
3. Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Yalimo di Elelim
4. Kabag.Keuangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo di Elelim
5. Kepala Kantor KPA GJRP Wamena
6. Pelaksana Pendidikan Formal Yayasan Yakpesmi di Wamena
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip